



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2020/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emori Bin Acis (Alm);
2. Tempat lahir : Semende;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 08 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak 09 Agustus 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rudi Hartono, S.H dari Kantor Hukum Poging Law (Rudi Hartono, S.H & Sobat) beralamat di Jalan Jenderal Bambang Utoyo Ramah Kasih I RT 09 RW 03 No. 904 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 235/Pid.B/2020/PN Lht tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Lht tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-71/Lt/Epp.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Emori Bin Acis (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Emori Bin Acis (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang sekitar panjang 30 (tiga puluh) CM bergagang kayu warna cream bersarung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-71/Lt/Epp.2/07/2020 tertanggal 08 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Emori Bin Acis (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang mana pada saat itu saksi Rian Saputra Bin Rosidi dan saksi Tedi Junaidi Bin Suhaidi ditugaskan untuk melakukan penagihan tunggakan angsuran kredit sepeda motor ke konsumen PT.WOM Finance atas nama Sri Asmianah, dan sesampainya dilokasi, Sdri Sri Asmianah tidak berada dirumahnya dan pada saat itu saksi Rian Saputra Bin Rosidi dan saksi Tedi Junaidi Bin Suhaidi hanya bertemu dengan anaknya Sdri. Sri Asmianah, kemudian anaknya Sdri. Sri Aminah mengatakan bahwa Sdri. Sri Asmianah sedang bekerja bangunan yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya saksi Rian Saputra Bin Rosidi dan saksi Tedi Junaidi Bin Suhaidi langsung menuju tempat kerja Sdri. Sri Asmianah yang tidak jauh dari rumahnya tersebut.
- Bahwa sesampainya dilokasi, saksi Rian Saputra Bin Rosidi dan saksi Tedi Junaidi Bin Suhaidi melihat terdakwa yang merupakan suaminya Sdri. Sri Asmianah, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Rian Saputra Bin Rosidi dan terdakwa berkata "*Nah Ku Kapak Kabah (saya bacok kamu)*" sambil mengacungkan 1 (satu) bilah parang dan mengejar saksi Rian Saputra Bin Rosidi, melihat hal tersebut saksi Rian Saputra Bin Rosidi merasa terancam dan langsung



berlari akan tetapi pada saat itu terdakwa masih mengejar saksi Rian Saputra Bin Rosidi, selanjutnya saksi Rian Saputra Bin Rosidi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kembali ke kantor PT. WOM Finance tempat saksi Rian Saputra Bin Rosidi bekerja.

Perbuatan terdakwa Emori Bin Acis sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN SAPUTRA Bin Rosidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksimenemani Saksi TEDI JUNAI DI yang ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran kredit sepeda motor ke konsumen PT. WOM Finance atas nama Sdri. Sri Asmianah, sesampainya Saksi dan Saksi TEDI JUNAI DI di rumah konsumen Sri Asmianah tersebut, ternyata Sdri. Sri Asmianah tidak berada di rumahnya dan pada saat itu anak Sdri. Sri Asmianah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Sri Asmianah sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi TEDI JUNAI DI menemui konsumen tersebut ke tempatnya bekerja;
- Bahwa sesampainya di sana Saksi dan Saksi TEDI JUNAI DI langsung turun dari motor kemudian Sdri Sri Asmianah berkata "Ini orangnya yang menagih" mendengar hal tersebut Terdakwa yang adalah suami dari Sdri. Sri Asmianah berkata "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu) sambil membawa parang, yang mana saat itu Terdakwa mengejar bersama dengan anak Terdakwa sehingga Saksi kemudian berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sejauh 100 (seratus) meter dan kemudian Saksi meminta tolong pada orang yang



Saksi temui ketika berlari menyelamatkan diri dan meminta untuk diantar kembali ke kantor Saksi yang berada di Lembayung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menagih bersama Sdr. Julian namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah lalu Saksi kemudian menelpon Terdakwa dan menagih tunggakan angsuran kredit motor dan Terdakwa mengatakan motornya jangan diambil dan berjanji akan membayar namun tidak dibayar, Saksi kemudian mengatakan prosedur di kantor Saksi seperti itu;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menagih angsuran kredit motor Sdri. Sri Asmianah akan tetapi Sdri. Sri Asmianah tidak membayar tunggakan angsuran motor tersebut selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi menagih angsuran tunggakan kredit motor Sdri. Sri Asmianah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah parang sekitar panjang 30 (tiga puluh)cm bergagang kayu warna cream bersarung warna coklat adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami ketakutan karena merasa terancam keselamatannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. TEDI JUNAIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya Saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran kredit sepeda motor ke konsumen PT. WOM Finance atas Nama Sdri. Sri Asmianah yang beralamat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan menggunakan sepeda motor yang mana Saksi ditemani Saksi RIAN



SAPUTRA, sesampainya Saksi dirumah Sdri. Sri Asmianah tersebut ternyata Sdri. Sri Asmianah tidak berada di rumahnya dan pada saat itu anak Sdri. Sri Asmianah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Sri Asmianah sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIAN SAPUTRA menemui konsumen tersebut ke tempatnya bekerja;

- Bahwa sesampainya di sana Saksi langsung memarkirkan sepeda motor dan Sdri. Sri Asmianah mengatakan "Ini orangnya" kemudian Terdakwa yang adalah suami Sdri Sri Asmianah lalu menghampiri Saksi RIAN SAPUTRA dan berkata "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu) sambil membawa sebilah parang dan mengejar Saksi RIAN SAPUTRA, Saksi kemudian mencoba menghentikan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa tetap mengejar Saksi RIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi RIAN SAPUTRA menagih angsuran tunggakan kredit sepeda motor Sdri. Sri Asmianah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah parang sekitar panjang 30 (tiga puluh)cm bergagang kayu warna *cream* bersarung warna coklat adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
- Bahwa adapun motor yang Terdakwa kredit adalah motor Yamaha Mio yang tiap bulannya harus dibayar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa waktu itu Saksi RIAN SAPUTRA sudah pernah menagih sebelumnya namun Terdakwa tidak ada di rumah kemudian melalui



telepon Terdakwa menjanjikan untuk membayar 2 (dua) bulan dulu sehingga masih menunggak 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa kesal karena Saksi RIAN SAPUTRA menagih uang dan mau mengambil motor Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA yaitu dengan mengejar Saksi RIAN SAPUTRA sambil membawa parang dan berkata "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu)";
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA dikarenakan Terdakwa tidak terima ketika Saksi RIAN SAPUTRA menagih angsuran sepeda motor ke rumah Terdakwa pada malam hari dan ingin menyita motor Terdakwa yang sudah tidak 3 (tiga) bulan tidak dibayar yang mengakibatkan adu mulut dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Asmianah dan akhirnya Terdakwa kesal dan emosi pada Saksi RIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menakuti Saksi RIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang sekitar panjang 30 (tiga puluh) CM bergagang kayu warna *cream* bersarung warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi RIAN SAPUTRA menemani Saksi TEDI JUNAIDI yang ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran kredit sepeda motor pada konsumen PT. WOM Finance atas nama Sdri. Sri Asmianah, sesampainya di rumah Sdri. Sri Asmianah menurut keterangan anak Sdri. Asmianah tidak ada di rumah namun sedang berada di kebun. Saksi RIAN SAPUTRA bersama Saksi TEDI JUNAIDI kemudian pergi ke kebun;



- Bahwa ketika Saksi RIAN SAPUTRA dan Saksi TEDU JUNAIIDI sampai di kebun Sdri. Siti Asmianah berkata “Ini orangnya yang menagih” mendengar hal tersebut Terdakwa yang adalah suami Sdri. Siti Asmianah berkata “Nah ku kapak kabah” (saya bacok kamu) sambil membawa parang. Terdakwa saat itu mengejar Saksi RIAN SAPUTRA bersama dengan anaknya, sedangkan Saksi TEDI JUNAIIDI berusaha untuk menenangkan Terdakwa namun tidak berhasil dan terus mengejar Saksi RIAN SAPUTRA yang berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sejauh 100 (seratus) meter dan Saksi RIAN SAPUTRA kemudian meminta tolong pada orang yang ia temui dan minta diantar ke kantor Saksi di Lembayung Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi RIAN SAPUTRA pernah menagih bersama Sdr. Julian namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah kemudian melalui telepon Saksi RIAN SAPUTRA berbicara pada Terdakwa dan menagih tunggakan angsuran kredit motor, Terdakwa kemudian mengatakan untuk tidak mengambil motor dan berjanji akan membayar selama 2 (dua) bulan terlebih dahulu dan menunggak 1 (satu) bulan namun tidak dibayar, Saksi RIAN SAPUTRA kemudian mengatakan jika prosedur di kantor Saksi RIAN SAPUTRA motor diambil jika tidak dibayar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA yaitu dengan berkata “Nah ku kapak kabah” (saya bacok kamu)” kemudian mengejar Saksi RIAN SAPUTRA sambil membawa parang;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA dikarenakan Terdakwa tidak terima ketika Saksi RIAN SAPUTRA menagih angsuran sepeda motor ke rumah Terdakwa pada malam hari dan ingin menyita motor Terdakwa yang sudah tidak 3 (tiga) bulan tidak dibayar yang mengakibatkan adu mulut dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Asmianah dan akhirnya Terdakwa kesal dan emosi pada Saksi RIAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menakuti Saksi RIAN SAPUTRA;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami ketakutan karena merasa terancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama EMORI Bin ACIS (Alm) yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan pada dasarnya adalah suatu pernyataan niat untuk melakukan perbuatan yang akibatnya dapat menimbulkan suatu derita atau nestapa baik secara psikis ataupun psikologis, ditujukan terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat melakukan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa, sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H dalam buku Hukum Pidana Indonesia halaman 200 bahwa paksaan dengan ancaman akan melakukan sesuatu tindakan itu dapat pula ditujukan terhadap orang lain daripada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, untuk suatu percobaan melakukan kejahatan ini adalah cukup apabila orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu itu mengetahui tentang adanya ancaman semacam itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan pada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan perbuatan itu dilakukan untuk menghalangi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang dilakukan agar orang tersebut mengalami suatu keadaan yang tidak diinginkan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Relly Curup Ganyah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat, yang awal mulanya terjadi pada saat Saksi RIAN SAPUTRA menemani Saksi TEDI JUNAI DI yang ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran kredit sepeda motor pada konsumen PT. WOM Finance atas nama Sdri. Sri Asmianah, sesampainya di rumah Sdri. Sri Asmianah menurut keterangan anak Sdri. Asmianah bahwa Sdri. Sri Asmianah tidak ada di rumah namun sedang berada di kebun. Saksi bersama Saksi TEDI JUNAI DI kemudian pergi ke kebun, sesampainya di kebun Saksi RIAN SAPUTRA dan Saksi TEDI JUNAI DI sampai di kebun Sdri. Siti Asmianah berkata "Ini orangnya yang menagih" mendengar hal tersebut Terdakwa yang adalah suami Sdri. Siti Asmianah berkata "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu) sambil membawa parang. Terdakwa saat itu mengejar Saksi RIAN SAPUTRA bersama dengan anaknya, sedangkan Saksi TEDI JUNAI DI berusaha untuk menenangkan Terdakwa namun tidak berhasil dan terus mengejar Saksi RIAN SAPUTRA yang berlari menjauh untuk menyelamatkan diri sejauh 100 (seratus) meter dan Saksi RIAN SAPUTRA kemudian meminta tolong pada orang yang ia temui dan minta diantar ke kantor Saksi di Lembayung Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi RIAN SAPUTRA pernah menagih bersama Sdr. Julian namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah kemudian melalui telepon Saksi berbicara pada Terdakwa dan menagih tunggakan angsuran



kredit motor, Terdakwa kemudian mengatakan untuk tidak mengambil motot dan berjanji akan membayar selama 2 (dua) bulan terlebih dahulu dan menunggak 1 (satu) bulan namun tidak dibayar, Saksi kemudian mengatakan jika prosedur di kantor Saksi motor diambil jika tidak dibayar sehingga mengakibatkan adu mulut dengan istri Terdakwa yaitu Sdri Sri Asmianah dan akhirnya Terdakwa kesal dan emosi pada Saksi RIAN SAPUTRA;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA yaitu dengan berkata "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu)" kemudian mengejar Saksi RIAN SAPUTRA sambil membawa parang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RIAN SAPUTRA merasa ketakutan karena merasa terancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu) sambil membawa parang dan kemudian mengejar Saksi RIAN SAPUTRA yang mengakibatkan Saksi RIAN SAPUTRA mengalami ketakutan karena merasa terancam keselamatannya sehingga Saksi RIAN SAPUTRA berlari sejauh 100 (seratus) meter untuk menyelamatkan diri, maka dapat dikatakan merupakan sebuah perbuatan yang termasuk dalam ancaman dengan kekerasan yang mengakibatkan timbulnya suatu derita atau nestapa baik secara psikis ataupun psikologis pada Saksi RIAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik menurut arti obyektif maupun subyektif dan secara tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum jika cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi RIAN SAPUTRA yaitu dengan berkata "Nah ku kapak kabah" (saya bacok kamu)" kemudian mengejar Saksi RIAN SAPUTRA sambil membawa parang sehingga



mengakibatkan Saksi RIAN SAPUTRA mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) bilah parang sekitar panjang 30 (tiga puluh) CM bergagang kayu warna *cream* bersarung warna coklat;

Yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMORI BIN ACIS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang sekitar panjang 30 (tiga puluh) cm bergagang kayu warna *cream* bersarung warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Saiful Brow, S.H dengan didampingi para Hakim AnggotaMuhamad Chozin Abu Sait,S.H dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri S.H, dibantu oleh Haryanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Lht